

Perlindungan Terhadap Hak Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung

Amelia Agustin*; **Camila Sandrina**; **Daffa Rafsanjani**; **Tia Ludiana**; **Faris Fachrizal Jodi**. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, ameliaa.agstn0208@gmail.com

ABSTRACT: Protection of every citizen is an obligation that must be fulfilled by a country, but it is also the Indonesian state that must protect every citizen everywhere. The purpose of this writing is to find out the implementation of Law No. 12 of 1995 concerning corrections in class II Banceuy community institutions in terms of protecting the rights of prisoners and knowing the development of life skills with guidance on fulfilling prisoners' rights. When a prisoner is serving a sentence in court, his rights as a citizen are limited. According to law Number 12 of 1995, convicted prisoners are those who are serving their sentences in prison. Even if the convict loses at trial, the prisoner's rights are still protected by the criminal system in Indonesia. The expected results are in the form of continued legal protection for prisoners and prisoners in class II Banceuy community institutions being able to work in prisons in accordance with the directions of community institutions. As a result, prisoners have positive activities in prison and get additional results in accordance with the fulfillment of prisoners' rights.

KEYWORDS: Prisons, Protection, Fulfillment of Prisoners' Rights

ABSTRAK: Perlindungan terhadap setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang negara, tetapi juga negara Indonesia yang harus melindungi setiap warga negara dimanapun. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui implementasi dari UU No.12 Tahun 1995 mengenai pemasyarakatan pada lembaga kemasyarakatan kelas II Banceuy dalam hal perlindungan hak untuk para narapidana dan mengetahui perkembangan atas keterampilan hidup dengan adanya bimbingan akan pemenuhan hak warga binaan. Saat seorang warga binaan sedang menjalani hukuman di pengadilan, maka haknya sebagai warga negara dibatasi. Menurut hukum Menurut Nomor 12 Tahun 1995, warga binaan yang dihukum adalah mereka yang menjalani pidana di penjara. Sekalipun terpidana kalah dalam persidangan, namun hak-hak warga binaan tetap terlindungi sistem pidana di Indonesia. Hasil yang diharapkan berupa masih lekatnya perlindungan hukum akan warga binaan dan para warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas II Banceuy dapat bekerja di dalam lapas sesuai dengan pengarahannya lembaga kemasyarakatan. Hasilnya, para warga binaan memiliki kegiatan yang positif di dalam lapas dan mendapatkan hasil tambahan sesuai dengan pemenuhan hak para warga binaan.

KATA KUNCI: Lapas, Perlindungan, Pemenuhan Hak Warga binaan

I. PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan atau yang sering kali disebut dengan LAPAS merupakan salah satu subsistem terakhir dari sistem peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk menampung berbagai para pelaku kejahatan, namun juga tempat untuk menahan dan mengisolasi para pelaku kejahatan yang sedang menyelesaikan masa hukumannya. Lembaga Pemasyarakatan ini juga dapat dianggap sebagai tempat untuk memberikan bimbingan kepada pelaku kejahatan. Bagi mereka para pelaku kejahatan yang melaksanakan pembinaan tersebut disebut sebagai warga binaan. Dalam melindungi masyarakat dari kejahatan, hukum pidana mempunyai fungsi ganda. Fungsi yang pertama adalah fungsi primer sebagai sarana pencegahan kejahatan yang rasional, dan fungsi sekunder baik yang dilakukan secara sukarela maupun dibuat oleh negara dengan perlengkapannya yaitu peraturan perundang-undangan.

Salah satu lembaga pemasyarakatan yang ada di Kota Bandung yakni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy. Lembaga ini merupakan lembaga pemasyarakatan yang mayoritas menampung warga binaan kasus narkoba. Berdasarkan data dari lembaga pemasyarakatan kelas II A Banceuy terdapat 540 warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy. Dengan 451 orang dengan kasus tindak pidana narkoba, 86 orang dengan kasus tindak pidana umum, dan 3 orang dengan kasus tindak pidana terorisme. Selain itu dari 540 orang warga binaan tersebut ada 4 orang warga binaan WNA dari Iran, China, Malaysia dan Nigeria Mayoritas dari mereka itu melakukan penyelundupan Narkoba.

Hal ini menunjukkan masih banyaknya penyimpangan sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya terkait dengan narkoba. Penyimpangan ini tidak hanya akan menimbulkan keresahan pada masyarakat sekitar, namun juga berdampak pada masyarakat yang berada di sekitar. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi penyimpangan sosial adalah dengan memberikan sanksi yang tegas agar menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Selain itu, perlu

dilakukan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak penyimpangan sosial dan pelaksanaan rehabilitasi agar para pelaku kejahatan sadar akan kejahatan yang dilakukannya. Untuk menanggulangi kasus tindak pidana, lembaga pemasyarakatan memegang peranan penting dalam memberikan konseling kepada warga binaan.

Meski dengan demikian, dalam Lembaga Pemasyarakatan haruslah tetap terjamin hak-hak hidup para warga binaan tersebut. Tetapi pada faktanya masih sering kali ditemui dalam Lembaga Pemasyarakatan belum terpenuhi hak-hak warga binaan yang diberikan sebagai seorang warga negara seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 mengenai hak-hak warga binaan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa salah satu hak warga binaan adalah mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Pelayanan kesehatan dan pangan yang memenuhi syarat kesehatan atau pangan kesehatan adalah makanan yang higienis, bergizi, dan dalam jumlah yang cukup.

Perlindungan terhadap setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang negara, tetapi juga negara Indonesia yang harus melindungi setiap warga negara dimanapun. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum (Equality Before the Law). Orang yang melanggar hukum pidana akan dihukum dan dipecat publik ke yang lain. Istilah ini juga dikenal sebagai penghukuman seorang tahanan warga binaan identik dengan orang yang pernah melakukan kejahatan atau pelanggaran ringan bertentangan dengan hak masyarakat untuk memisahkannya dari masyarakat karena dianggap merusak ketertiban umum dan harus dihukum dengan perampasan kebebasan umum metode hukuman atau jenis hukuman terhadap warga binaan. Fasilitas penahanan dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk mereformasi warga binaan (fungsi korektif) agar terpidana kembali pada kehidupan normal dan produktif (kehidupan normal dan produktif) di

masyarakat setelah menjalani pidana. Sistem Oleh karena itu, pemasyarakatan merupakan kelanjutan dari penegakan hukum pidana Implementasinya tidak lepas dari pembentukan persepsi masyarakat terhadap hukuman. Warga binaan tidak hanya sekedar objek, tetapi juga subyek, tidak ada bedanya dengan orang lain Kapan saja, Anda bisa saja melakukan kesalahan atau kesalahan yang bisa berujung pada kejahatan. mengutuk merupakan upaya untuk membuat terpidana atau penjahat bertobat atas perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga negara yang baik, taat hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai nilai-nilai moral, sosial, dan agama untuk mencapai kehidupan yang aman, tertib, dan bermasyarakat perdamaian (Nofrianto dkk., 2022).

Oleh karena itu, perlu dikaji kembali mengenai proses penegakan hak - hak warga binaan terutama atas layanan kesehatan dan makanan melalui tinjauan hukum dan mempertimbangkan hambatan apa saja yang ada dalam pelaksanaan hak - hak warga binaan atas layanan kesehatan dan makanan di lembaga pemasyarakatan.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui implementasi dari UU No.12 Tahun 1995 mengenai pemasyarakatan pada lembaga kemasyarakatan kelas II Banceuy dalam hal perlindungan hak untuk para warga binaan dan mengetahui perkembangan atas keterampilan hidup dengan adanya bimbingan akan pemenuhan hak warga binaan. .

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Survei. Metode survei adalah penelitian yang dilakukan terhadap populasi besar atau kecil, namun bahan penelitiannya adalah bahan sampel dari populasi tersebut untuk mengetahui kejadian relatif, sebaran, serta hubungan sosiologis dan psikologis (Sugiyono,2013).

Pada penelitian ini dilakukan observasi langsung kelapangan tepatnya pada lembaga kemasyarakatan kelas II Banceuy. Penulis menggunakan metode hukum empiris yaitu dengan memprioritaskan

penelitian perpustakaan untuk mengakses bahan perpustakaan seperti data penelitian dasar dan penelitian lapangan melalui wawancara dan pembentukan opini tentang berbagai percakapan dengan pihak-pihak yang diyakini peneliti memiliki informasi hubungannya yang mendalam dengan judul penelitian ini. Metode penelitian hukum digunakan hukum normatif dan empiris. Karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan:

1. Akses terhadap perundang-undangan dan implementasinya peraturan seperti perlindungan hak warga binaan.
2. Pembahasan akan perkembangan keterampilan dan kemampuan untuk hidup dengan adanya bimbingan kerja sebagai pemenuhan hak bagi para warga binaan.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Implementasi Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Banceuy Sebagai Perlindungan Hak Bagi Warga Binaan

Pembinaan terhadap warga binaan bertujuan untuk membantu para warga binaan untuk berintegritas lebih baik ketika nantinya kembali ke masyarakat, melalui pendekatan yang memperkuat ketahanan psikologis para warga binaan tersebut. Tujuan khusus dari proses pembinaan ini adalah agar warga binaan dapat meneguhkan martabat dan rasa percaya diri, menjadi optimis, dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru untuk mempersiapkan kehidupan di masyarakat kedepannya. Hal tersebut tentu agar para warga binaan juga dapat menjadi masyarakat yang taat hukum dan mempunyai semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Saat seorang warga binaan sedang menjalani hukuman di pengadilan, maka haknya sebagai warga negara dibatasi. Menurut hukum Menurut Nomor 12 Tahun 1995, warga binaan yang dihukum adalah mereka yang menjalani pidana di penjara. Sekalipun terpidana

kalah dalam persidangan, namun hak-hak warga binaan tetap terlindungi sistem pidana di Indonesia. Dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perubahan Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa pengertian pemasyarakatan adalah : Korektor kegiatan untuk melakukan perkembangan warga binaan didasarkan sistem, institusi dan metode pelatihan sistem pidana merupakan bagian terakhir dari sistem hukum seorang penjahat.

Kemudian diimplementasikan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana harus dilaksanakan dalam sistem yang jelas itu dengan aplikasi dengan sifat memaksa. Tentang ini di UU Nomor 1 Nomor 2 12 Tahun 1995 tentang Perbaikan menjelaskan sebagai berikut: membatasi Sistem pemasyarakatan merupakan pengaturan dalam arti pengarah dan dan juga metode perkembangan warga binaan koreksi berdasarkan pancasila dilaksanakan secara terpadu antara pelatih dan masyarakat meningkatkan kualitas warga binaan agar memperbaiki lingkungan masyarakat, dapat terlibat aktif mengembangkan dan menjalani kehidupan sipil yang normal baik dan bertanggung jawab. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dengan bunyian: Korektor kegiatan untuk melakukan perkembangan warga binaan didasarkan sistem, institusi dan metode pelatihan sistem pidana merupakan bagian terakhir dari sistem hukum seorang penjahat. Layanan pemasyarakatan diselenggarakan dalam hal ini untuk membentuk tahanan memahami sepenuhnya kesalahan, memperbaiki diri dan jangan mengulangnya kejahatan agar dapat diterima kembali di masyarakat bebas dan bertanggung jawab.

Tugas penjara adalah menerapkan tindakan-tindakan kejahatan, untuk memenuhi tugas tersebut, lembaga pemasyarakatan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pelatihan bagi warga binaan.
2. Memberikan bimbingan, menyiapkan fasilitas dan mengelola hasil kerja.
3. Untuk memberikan bimbingan sosial atau emosional kepada warga binaan.

4. Menjaga keamanan dan ketertiban penjara.
5. Mengelola urusan administrasi dan keuangan. Penjara dapat digolongkan menjadi kategori, yaitu:

Pertama, Penjara kelas I; Standar kapasitas ≥ 1500 jiwa. Kedua, Penjara Kelas II A; Akomodasi standar $\geq 500 - 1500$ orang Kapasitas apartemen standar ≤ 500 orang Klasifikasi ini didasarkan pada kekuatan atau kapasitas LAPAS menampung warga binaan baik berdasarkan lokasi maupun aktivitasnya pekerjaan petugas penjara (berdasarkan struktur organisasi yang berbeda). Selain Lapas juga terdapat Unit Penerapan Teknis Pemasyarakatan (UPT Perbaikan) lainnya yang bekerja di bawah Direktur Jenderal Perbaikan.

Berdasarkan informasi yang diterima dari informan di Lapas Kelas II Banceuy Bandung, beberapa bagian Lapas II- Banceuy Bandung mempunyai sarana dan prasarana pendukung yang baik. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy sudah mempunyai sarana dan prasarana seperti tempat ibadah, sarana olahraga, peralatan, sarana dan lain-lain, sehingga unsur-unsur yang menunjang pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy sudah sangat lengkap dan tepat. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy juga menyediakan infrastruktur (bengkel) untuk pengembangan wirausaha. Interaksi sosial yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy ini dapat dikatakan sudah sangat baik. Warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy juga dapat berinteraksi dengan sangat baik dengan para warga binaan lainnya dan penjaga atau pembina di Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

Hak asasi manusia tahanan diatur menurut undang-undang di atas merupakan hak setiap orang, tidak seorang pun dapat merampasnya termasuk negara genap. Pasal 14(1)(d) mengatur bahwa bantuan diberikan kepada penduduk dia berhak "menerima layanan kesehatan dan makanan yang cukup". Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Kepatuhan warga binaan sosial diorganisir sedemikian rupa sehingga proses perawatan dan Pemenuhan hak-hak tahanan dalam hal menjaga kesehatan fisik tahanan tetap terjaga

juga diatur dalam ayat 1 Pasal 7 PP no.1.32/1999 menjelaskan bahwa “setiap warga binaan dan anak Pelajar Lapas berhak mendapatkan terapi fisik dalam bentuk kesempatan kegiatan olahraga dan rekreasi, mendapatkan pakaian, membeli peralatan tidur dan mandi.” Sarana terapi fisik berupa kegiatan olahraga seperti senam, bola voli, bulutangkis bulu tangkis dan bentuk olahraga lainnya untuk menjaga kesehatan jasmani Kegiatan rekreasi yang dilakukan warga binaan antara lain menonton televisi dan mendapatkan peralatan pakaian, dapat mendengarkan siaran radio dan sebagai gantinya menyertakan video call kunjungan keluarga Selain itu, kesehatan ini harus terkait dengan SMR (standar minimal). Berdasarkan Undang-Undang Pasal 14 Ayat 1 Nomor 12 Tahun 1995, warga binaan mempunyai hak-hak yang wajib dilindungi, yaitu sebagai berikut:

1. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. menyampaikan keluhan;
6. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Perkembangan Keterampilan Dan Kecakapan Hidup Dengan Bimbingan Kerja Sebagai Pemenuhan Hak Warga Binaan

Proses perencanaan pelatihan keterampilan tawanan. Hal-hal penting saat melakukan tugas yaitu memerintah terlebih dahulu. Desain berhubungan dengan penetapan tujuan dan serangkaian karakteristik yang ingin dicapai untuk tujuan perbaikan. Tentang tujuannya pelatihan keterampilan bagi warga binaan menambah pengalaman melalui pembelajaran di tempat kerja, mengubah karakter warga binaan dan membangun kemandirian warga binaan pasca-penjara. Setelah itu adalah langkah selanjutnya penunjukan pengawas pelatihan internal pendidikan. Ketika seorang guru diangkat pelatihan menekankan pada SDM dari dalam yang menjadi sutradara menghemat biaya, jika SDM di rutan tidak mungkin dan tidak ada pengalaman baru dicari tutor pihak ketiga kerjasama atau pembayaran. menyukai pelatihan kue kering dilatih oleh pihak ketiga. Dalam hal itu pihak ketiga mengajarkan penciptaan klarifikasi Penggunaan sumber daya manusia di adalah jenis efektivitas dan tidak memerlukan banyak biaya. Selain itu, setiap program workshop ada blokade atau pekerja di lapangan binatu, penata rambut, rumah Arjuna Bakery, Pengerjaan Kayu dan Pengelasan, mencuci sepeda motor, bertani dan menjahit bekerja sebagai pelatih.

Untuk bahan belajar keterampilan dalam menggunakan bahan di tempat kerja yang ada. Pada BIMKEG tahun 2019 membuat proposal kerjasama urusan pendidikan. Dalam bentuk kerjasama instruktur pelatihan Dalam hal itu warga binaan menerima materi yang relevan pertukangan dan pengelasan. BIMKEG juga minta bantuan mencuci sepeda motor minta bantuan mencuci sepeda motor. Satu latihan lagi yang terus menunjukkan RTAN. Dengan sistem hasil pelatihan siapa peserta terbaik? mempunyai sumber daya manusia dan keterampilan dapat dibuktikan dengan teori dan amalan dan ketulusannya kamu ingin bekerja Jika hasilnya bagus peserta atau warga binaan yang berpartisipasi Pelatihan semacam itu direkrut dan sesuai dengan pekerjaan di lapangan Sampai mereka puas pekerjaan dan bisa mengajarkan ilmunya kepada para tahanan siapa yang tertarik Pada saat

pelaksanaan pelatihan di sini adalah pelatih praktis langsung dan dilihat oleh para peserta. Jika peserta punya Peserta tampaknya bisa mempraktekkan hal ini apa yang ditampilkan sebelumnya? Apa yang akan terjadi Hal ini dilakukan secara bertahap selama minimal 3 hari pendidikan Tapi lihatlah levelnya kesulitan materinya dipasok oleh industri. seperti saat berolahraga Ada tahapan dalam pelatihan jenis roti. Karyawan masa depan dalam pelatihan Ada 4 tahapan dalam pembuatan roti Selesai pada hari pertama pelatihan menyiapkan adonan. Pada hari kedua latihan proses pemasakan, hari ketiga pengemasan, pada hari keempat praktek produksi proses tempel untuk pengemasan. Segala jenis kegiatan tersedia Rumah tahanan harus ada pengawasannya. Jadi juga dari segi pendidikan di masing-masing jurusan pelatihan dan kegiatan yang ada Adanya pengawasan di tempat kerja. Pengawasan di bidang pendidikan termasuk acara pelatihan, tingkat keparahan peserta dan mempresentasikan materinya. Evaluasi lokakarya terjadi sebulan sekali penilaian lapangan keterampilan, keterlibatan karyawan, alat dan kinerja keuangan perusahaan bengkel Evaluasi lapangan keterampilan percakapan hambatan pembangunan dan internal bidang seperti Jika perangkat kerasnya rusak keterampilan jika Anda tidak bisa gunakan kembali lalu ganti peralatan baru atau bekas. Evaluasi ekonomi jelaskan penghasilan bulanannya bengkel dan juga uang tunai menyeter dan menarik uang. Nilai masuk memesannya menggunakan formulir laporan sebulan sekali dan dibahas bersama diumumkan setiap akhir bulan di semua pertemuan bulanan administrator sistem dalam organisasi pusat penahanan struktural.

IV. KESIMPULAN

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Banceuy Bandung dalam proses pemenuhan hak dalam pengimplementasian UU No. 12 Tahun 1995 sudah terimplementasi dengan baik sesuai perlindungan ranah hukum.
2. Perkembangan keterampilan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Banceuy Bandung dalam proses pemenuhan hak

terlaksana sesuai arahan dan dilakukan tahapan pelatihan dengan implementasi acuan arahan, pendaftaran minat dan pekerjaan yang dikerjakan, dan pemberlakuan pekerjaan serta evaluasi hasil.

DAFTAR REFERENSI

- Anisatul Hikmah, “Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Narapidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Rutan Kelas I Tanjungpinang, Kepulauan Riau)”, Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2021, Hlm. 12
- Afiana, riza devi. (2017). 濟無 No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 6(November), 5–24.
- Ardiansyah, M. F., & Firman Zakaria, C. A. (2022). Pemenuhan Hak Kesehatan bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1), 235–241. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.735>
- Ekaputra, H., & Santiago, F. (2020). Pengembangan Kecakapan Hidup Warga Binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan melalui Bimbingan Kerja sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 11(3), 431. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.431-444>
- Dina Migi Ramadhani, “Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak untuk Narapidana Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lapas Kelas II A Karawang)”, *Jurnal Hukum*, Vol 7, No 1, *Prosiding Ilmu Hukum*, 2021, Hlm. 2.
- Hukum, P., Narapidana, T. H., Pemasyarakatan, L., & Iia, K. (2022). *Legal Protection of The Rights of Convicts in The Palopo Class IIA Penitentiary*. 255–262.
- Purwanto, K. A. T., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Singaraja. E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 2(2), 113–123.

Caesar R. Implementasi Pola Pembinaan dalam Masa Pengenalan Lingkungan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy. *Wajah Hukum*. 2020;4(1):191-191. doi:<https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.176>

F. Biolcati Rinaldi. Pertanggungjawaban Pidana Petugas Lapas yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Respublica*. 2017;17(1):44-75. doi:<https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1450>

M. Fikri Alghifari, Mitro Subroto. Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy. *JIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*. 2023;6(4):2259-2263. doi:<https://doi.org/10.54371/jiip.v6i4.1866>

Rafik Taufik Ahmad. IMPLEMENTASI PELAYANAN KESEHATAN BAGI TAHANAN DAN NARAPIDANA LANJUT USIA (STUDY DI LAPAS KELAS II A BANCEUY BANDUNG). *Nusantara : jurnal ilmu pengetahuan sosial*. 2021;8(3):372-386. doi:<https://doi.org/10.31604/jips.v8i3.2021.372-386>

Roby Christian Hutasoit. Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan dan Makanan Yang Layak Bagi Warga Binaan dan Tahanan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*. 2020;1(05):418-429. doi:<https://doi.org/10.59141/jist.v1i05.47>

Sigit Somadiyono, Nella Octaviany Siregar. Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Narapidana Narkotika Sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. *Wajah Hukum*. 2019;3(2):192-192. doi:<https://doi.org/10.33087/wjh.v3i2.69>

Hendra Eka Putra, Santiago F. Pengembangan Kecakapan Hidup Warga Binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan melalui Bimbingan Kerja sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM (Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia)*. 2020;11(3):431-431.
doi:<https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.431-444>

Alfonsius Sinabang. PEMBINAAN DAN PEMBERIAN HAK-HAK WARGA BINAAN DI LAPAS. *Nusantara : jurnal ilmu pengetahuan sosial*. 2021;8(2):293-302.
doi:<https://doi.org/10.31604/jips.v8i2.2021.293-302>